

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pelaksanaan penyelesaian perkara secara elektronik di Pengadilan Agama Cilegon sudah sesuai dengan Perma No.1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik. Perma ini dikeluarkan untuk menjawab asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan sebagaimana diatur dalam dalam Undang – Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Namun bila dilihat dari efektivitas pelaksanaan di Pengadilan Agama Cilegon tentang penyelesaian perkara secara elektronik dapat dikatakan cukup efektif dan perlu diapresiasi walapun harus adanya penikatan dalam penyelesaian perkara secara elektronik kedepannya. Peningkatan perlu dilakukan pada laporan perkara yang mendaftarkan secara elektronik hingga persidangan yang dilakukan secara *e-litigasi*. Pengadilan

Agama Cilegon masih banyak masyarakat yang menyelesaikan perkara secara konvensional.

2. Permasalahan yang dialami oleh Pengadilan Agama Cilegon terdiri dari beberapa faktor. Mulai dari faktor kurangnya sosialisasi yang dilakukan oleh Pengadilan Agama Cilegon. Adapun masalah yang terjadi secara objektif di Pengadilan Agama Cilegon. Kemudian masih ada kekurangan dari segi sarana prasarana yang mendukung untuk terselenggaranya persidangan secara elektronik, permasalahan juga datang dari para pencari keadilan dalam hal ini pengguna atau masyarakat masih banyak yang menggunakan penyelesaian perkara secara manual atau konvensional, penyebab yang melatarbelakangi terjadinya hal tersebut karena faktor ekonomi masyarakat yang menengah ke bawah ditambah dengan pendidikan yang rendah dan pengetahuan ilmu teknologi yang kurang. Dari beberapa faktor tersebut mengakibatkan kurangnya penyelesaian perkara secara elektronik. Faktor perbedaan waktu yang bias

menghambat persidangan *e-litigasi* dan faktor secara prasarana.

B. Saran

Berdasarkan pemaparan penguraian di atas penulis menyarankan:

1. Kepada lembaga Peradilan di Indonesia khususnya Pengadilan Agama Cilegon tentang pentingnya sosialisasi dari proses penyelesaian perkara secara elektronik sesuai Perma No.1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik agar semua pengguna dapat melaksanakan penyelesaian perkara secara elektronik.
2. Kepada Lembaga Peradilan di Indonesia khususnya Pengadilan Agama Cilegon untuk terus meningkatkan sarana dan prasarana dalam memaksimalkan terkait *e-court* dan *e-litigasi*, untuk memaksimalkan pelaksanaan penyelesaian perkara secara elektronik.